

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
WALIKOTA SAMARINDA

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan TIM yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mindset dan budaya kerja (culture set));
- b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda di perlukan komitmen yang tinggi dan konsistensi dari seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara yang dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Samarinda;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Samarinda Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2011-2015;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Peraturan Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Pemerintah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Bagian pada Sekretariat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

BAB II PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Setiap SKPD untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku ASN agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 4

Memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja.

Pasal 5

Sistematika Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ASN terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Landasan Teori Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja
- Bab III : Langkah-Langkah Pengembangan Budaya Kerja
- Bab IV : Teknik Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Sipil Negara
- Bab V : Struktur Organisasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) Aparatur Pemerintah
- Bab VI : Penutup

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Desember 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 39.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala/Bagian Hukum


Akhmad Filayeen, SH
Nip. 19700202 199603 1 002